

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN
TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR
(Studi Kasus Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN.Pkj)**



**NIRMALA
NIM : 4519060045**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H.) pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Bosowa

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Usulan penelitian dan penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Nirmala
NIM : 4519060045
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No.372/Pdn/FH-USB/VII-Gnj/2022
Tanggal Pendaftaran Judul : 23 September 2022
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN.Pkj)

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa program strata satu (S1).


Disetujui:

Pembimbing I



Dr. Basri Oner, S.H., M.H

Pembimbing II



Dr. Almussawir, SH., MH

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.
NIDN. 0924056801

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : Nirmala
NIM : 4519060045
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No.372/Pdn/FH-USB/VII-Gnj/2022
Tanggal Pendaftaran Judul : 23 September 2022
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN.Pkj)

Makassar,
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.
NIDN. 0924056801

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Nomor A. 52/FH/Unibos/II/2023 tanggal 24 Februari 2023 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini Jumat, 24 Februari 2023 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Nirmala** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4519060045** yang dibimbing oleh **Dr. Basri Oner, S.H., M.H. selaku pembimbing I** dan **Dr. Almussawir, S.H., M.H. selaku pembimbing II** dihadapan **Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:**


Panitia Ujian

Ketua



Dr. Yulia A Hasan, S.H.,M.H.

Sekretaris




Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

Tim Penguji

Ketua


: 1. Dr. Basri Oner, S.H., M.H.


(.....)

2. Dr. Almussawir, S.H., M.H.


(.....)

3. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.


(.....)

4. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.


(.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS


Skripsi dengan judul **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan No. 23/Pid.Sus/2022/PN.Pkj)** ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Nirmala

NIM : 4519060045

Prog. Studi/Fakultas : Ilmu Hukum-Hukum

Makassar, 24 Februari 2023



Nirmala

ABSTRAK

NIRMALA, 4519060045, TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Kasus No. 23/Pid.Sus/2022/PN.Pkj) di bawah bimbingan **Basri Oner** selaku pembimbing I dan **Almussawir** selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak pada putusan no. 23/Pid.Sus/2022/PN.Pkj dan Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak dibawah umur.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Pangkep lebih tepatnya di Kabupaten Pangkep. Dengan menggunakan tipe penelitian hukum normatif-empiris. Jenis data yang digunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder, data dari bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan Undang-undang. Bahan hukum sekunder merujuk pada buku, jurnal dan bacaan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta sumber informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Majelis Hakim untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan hukum pidana materiil dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN.Pkj oleh Majelis Hakim yang menerapkan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 76 C UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena korbannya Anak dan dasar pemberlakuannya adalah asas *lex specialis*. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN.Pkj belum sesuai karena hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa masih terdapat kekurangan-kekurangan yang tidak sesuai dengan perbuatannya sehingga dapat merusak mental dan sosiologis Anak.

Kata Kunci: Pencabulan, Anak Dibawah Umur, Sanksi Pidana

ABSTRACT

NIRMALA, 4519060045, JURIDICAL REVIEW OF CRIMINAL ACTS OF SEXUAL ABUSE OF MINORS (Case Study of Decision No. 23/Pid.Sus/2022/PN.Pkj) under the guidance of Basri Oner as advisor I and Almussawir as advisor II.

This study aims to determine the application of criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of sexual abuse of children in decision no. 23/Pid.Sus/2022/PN.Pkj and To find out what factors are considered by judges in imposing criminal sanctions for perpetrators of sexual abuse of minors.

This research was conducted at the Pangkep District Court, more precisely in Pangkep Regency. By using the type of normative-empirical legal research. The types of data used are Primary Data and Secondary Data, data from primary legal materials in the form of court decisions and laws. Secondary legal materials refer to books, journals and other literature relating to the issues under study as well as sources of information obtained from interviews with the Panel of Judges to complete the required information.

The results of the study show that the application of material criminal law in Decision No. 23/Pid.Sus/2022/PN.Pkj by the Panel of Judges applies Article 82 paragraph (1) and (2) in conjunction with Article 76 C UU No.35 of 2014 concerning changes to UU No. 23 of 2002 concerning Child Protection because the victim is a child and the basis for its application is the lex specialist principle. The legal considerations of the panel of judges in imposing criminal sanctions on the defendant in decision No. 23/Pid.Sus/2022/PN.Pkj are not appropriate because the sentence imposed on the defendant still has deficiencies that are not in accordance with his actions so that it can damage the child's mental and sociological .

Keywords: Obscenity, Minors, Criminal Sanctions

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahim..

Alhamdulillah Rabbil Alamin Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan hasil penelitian ini yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN.Pkj)” Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum jenjang strata satu (S1) pada program studi ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bosowa. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Kelancaran skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis, dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya memberikan kesehatan, kekuatan, semangat tinggi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Terima kasih yang setinggi-tingginya saya berikan kepada kedua orang tua saya tercinta, kepada ayahanda H. Muh. Amin dan Ibunda Hj. Maryam yang

selama ini menjadi motivasi hidup saya. Kasih sayang yang dicurahkan kepada saya, nasehat yang tak henti-hentinya diberikan kepada saya, serta Doa yang tak pernah putus darinya lah yang mampu memberikan kekuatan kepada saya untuk menjalani proses perkuliahan sampai pada tahap skripsi. Harta yang paling berharga didunia ini hanyalah Doa dan kasih sayang kalian. Hanya ungkapan rasa sayang dan cinta serta doa yang dapat saya berikan sebagai balasan. Pada kesempatan ini penulis memohon maaf sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan perbuatan yang pernah penulis perbuat kepada kedua orang tua tercinta.

3. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si Rektor Universitas Bosowa beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menempuh pendidikan dan berproses di Universitas Bosowa.
4. Bapak Dr. Basri Oner, S.H., M.H, sebagai Pembimbing I dengan penuh kesabaran dan ketekunan serta senantiasa memberikan arahan, bimbingan sebaik baiknya, dan dukungan dengan ikhlas, selama proses penulisan skripsi.
5. Bapak Dr. Almussawir, S.H., M.H, sebagai Pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan sebaik baiknya, dan dukungan dengan ikhlas, selama proses penulisan skripsi.
6. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H, M.H, sebagai Penguji I yang telah memberikan bimbingan, kritikan dan saran baik yang membangun penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Sitti Zubaidah, S.H., M.H, sebagai Penguji II yang telah memberikan bimbingan, kritikan dan saran baik yang membangun penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Ibu, Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa beserta jajarannya yang telah memberikan izin dan wadah bagi penulis untuk berproses hingga melakukan penelitian dan menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak/Ibu Staf dan Karyawan di Fakultas Hukum yang banyak membantu dalam pengurusan administrasi akademik selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Bosowa. Semoga semuanya bernilai amalan jariah disisi Allah SWT, Aamiin.
10. Kepada saudara(i) kandung penulis yang senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungan serta Doa yang tak henti-hentinya diberikan kepada penulis terima kasih buat semuanya.
11. Dan untuk Ibu Phia, Ibu Indah dan Bapak Patta, yang telah memberikan arahan, dan membantu pengurusan administrasi selama proses perkuliahan hingga penyelesaian studi.
12. Teman-teman KKN Tematik Angkatan 53 Tahun 2022, Terima kasih atas pembelajaran, pengalaman dan ceritanya selama proses pengabdian.
13. Keluarga besar “Hukum Nonreg 2019” terkhusus Kelas Ilmu Hukum Leadership terima kasih banyak untuk semuanya.
14. Teruntuk teman Fitryana, S.M, Khairunnisa, Annisa Dika Alifah, S.Ak, serta Riskawati Anggraeni, yang selalu membantu penulis baik dalam susah maupun senang, terimah kasih banyak telah memberikan dukungan selama ini, seorang teman dengan hati emas sulit ditemukan, kebaikanmu benar-benar tiada bandingnya betapa bersyukurya saya memiliki teman sepertimu dalam

hidupku. tetap saling menggenggam sampai saat ini.


15. Nur Samsir, S.E, Terima kasih banyak penulis ucapkan. Banyak suka duka yang sudah kita lewati bersama selama ini dan sudah banyak membantu selama proses pengerjaan skripsi.

16. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu penulis dengan do'a yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih banyak. Penulis telah berusaha dengan maksimal dalam menyelesaikan skripsi ini sebaik-baiknya. Namun, penulis menyadari bahwa skripsi ini pasti tidak lepas dari kekurangan. Maka, penulis memohon maaf sebesar-besarnya. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran membangun untuk penelitian ini dan penelitian serupa kedepannya.

Semoga karya skripsi ini dapat memberikan ilmu dan manfaat kepada berbagai pihak khususnya bagi penulis dan semoga tulisan ini dapat bernilai ibadah yang diterima di sisi Allah SWT. Aamiin ya rabbal'alamin

Makassar, 14 Februari 2023

Penulis,



Nirmala

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	6
B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan	17
C. Tinjauan Mengenai Anak	33
D. Penyertaan Dalam Tindak Pidana	45
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Lokasi Penelitian	49
B. Tipe Penelitian	49

C. Jenis dan Sumber Data	50
D. Teknik Pengumpulan Data.....	51
E. Teknik Analisis Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Penerapan Aturan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN.Pkj.....	53
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN.Pkj j.....	66
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial (*homo socius*). Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang kita kenal sebagai masyarakat.¹ Dalam menjalani hidup tersebut, manusia memiliki berbagai kepentingan dan kebutuhan masing-masing yang berbeda satu dengan lainnya. Dalam rangka memenuhi kepentingan dan kebutuhan tersebut, kadang terjadi benturan atau pertentangan kepentingan antara individu satu dengan individu lainnya.

Salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat dewasa ini yaitu pencabulan. Tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagaimana diketahui merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial yaitu kesopanan, agama dan kesusilaan dan Hak Asasi Manusia (HAM). Korban pencabulan anak, yang notabene secara fisik belum mempunyai daya tarik seksual seperti wanita remaja dan dewasa juga akan berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya mengakibatkan trauma terhadap korbannya baik secara fisik maupun psikis. Pencabulan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu, sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya. Tindak pidana pencabulan terus berkembang hingga sekarang. Pencabulan terhadap orang yang tidak

¹ Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, Halaman 1.

berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, merupakan salah satu masalah sosial masyarakat.

Pencabulan yang dilakukan terhadap anak tentunya akan berdampak pada psikologi maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut.

Anak merupakan generasi muda penerus cita-cita bangsa dan perjuangan bangsa sehingga perlu perlindungan oleh Negara. Sesuai dengan Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut:

“Setiap orang berhak untuk atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.²

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik secara fisik, mental, dan sosial.³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2 Tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, bab X A pasal 28 G ayat (1)

³ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung , Halaman 3.

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Namun melihat realitas sekarang masih banyak anak yang dilanggar haknya dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi bahkan tindakan yang tidak manusiawi terhadap anak. Tindak pidana pencabulan terhadap anak ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan, terutama peran aktif dari kalangan penegak hukum. Menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana pencabulan tentu tidak lepas dari peranan hakim, jaksa, dan pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum guna mencapai ketentraman hidup masyarakat.

Meskipun telah ada hukum yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak yaitu Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu:

“(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”⁴

Sudah sepatutnya aparat penegak hukum memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana pencabulan tersebut walaupun pelakunya

⁴ Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

adalah seorang anak sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Sanksi diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya serta mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana tersebut. Karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat.

Seperti contoh kasus pencabulan di Kabupaten Pangkep kepada anak dibawah umur putusan nomor 52/Pid.Sus/2022/PN.Pkj.

Atas dasar pemikiran dan uraian tersebut di atas, Penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjutnya permasalahan mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak yang pelakunya adalah penegak hukum dan menuangkannya dalam sebuah skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Kasus Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN.Pkj)” yaitu melakukan tindak pidana membujuk anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan aturan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak pada putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN.Pkj?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak dibawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak pada putusan no. 23/Pid.Sus/2022/PN.Pkj.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak dibawah umur.

D. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia khususnya untuk mengurangi tindak pidana pencabulan terhadap anak.
2. Penelitian ini diharapkan mampu menambah kepustakaan dan referensi untuk penelitian maupun bahan acuan bagi siapa saja yang membutuhkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaar Feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang, mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁵

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaar feit, delik, perbuatan pidana*), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan yang berada di luar diri seseorang.⁶

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf, baar, dan*

⁵ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, Halaman 18.

⁶ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, Halaman 57.

feit, secara literlijk, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁷

Para pakar hukum pidana Moeljatno memberikan pengertian “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.⁸

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Ada Perbuatan

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, perbuatan manusia (*actus reus*) terdiri atas:⁹

1. (*commision/act*) yang dapat diartikan sebagai melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh undang-undang atau sebegini pakar juga menyebutnya sebagai perbuatan (aktif/positif).

⁷ Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, Halaman 69.

⁸ Adami Chazawi. 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Edisi 1 Cet. 4*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman 71.

⁹ C.S.T. Kansil, 2008, *Pengantar Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Halaman 68.

2. (*omission*), yang dapat diartikan sebagai tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh undang-undang atau sebagian pakar juga menyebutnya perbuatan (*pasif/negatif*).

Pada dasarnya bukan hanya berbuat (*commision/act*) orang dapat diancam pidana melainkan (*omission*) juga dapat diancam pidana, karena *commision/act* maupun *omission* merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

Untuk lebih jelasnya baik *commision/act* maupun *omission* akan penulis perlihatkan perbedaannya, hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal yang terkait yang terdapat dalam KUHP, antara lain sebagai berikut:

Omission/act, yang sebagian pakar menyebutnya sebagai perbuatan aktif atau perbuatan positif, contohnya terdapat pada Pasal 362 KUHP yang rumusannya antara lain:

“barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900”.

Omission, yang sebagian pakar sebut sebagai perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan yang contohnya terdapat pada Pasal 165 KUHP yang rumusannya antara lain:

“barang siapa yang mengetahui ada orang yang bermaksud hendak melakukan suatu pembunuhan dan dengan sengaja tidak memberitahukan hal itu dengan sepatutnya dan waktunya baik kepada yang terancam, jika kejadian itu benar terjadi dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500”.

2. Ada Sifat Melawan Hukum

Penyebutan “sifat melawan hukum” dalam pasal-pasal tertentu menimbulkan tiga pendapat tentang arti dari “melawan hukum” ini yaitu diartikan:

Ke-1: bertentangan dengan hukum (objektif);

Ke-2: bertentangan dengan hak (subjektif) orang lain;

Ke-3: Tanpa hak.¹⁰

Lamintang menjelaskan sifat melawan hukum sebagai berikut:

“menurut ajaran Wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat Wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur delik yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran Wederrechtelijk dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai Wederrechtelijk atau tidak, masalahnya buka harus ditinjau dari ketentuan hukum yang tertulis melainkan harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.”¹¹

Melihat uraian definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam yakni:

1. Sifat melawan hukum formil (*formale wederrechtelijk*). Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali diadakan pengecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.¹²

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2010, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Indonesia*, Cet-3, Refka Aditama, Bandung, Halaman 2.

¹¹ P.A.F., Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet-4, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung, Halaman 445.

¹² Amir Ilyas, *Op. Cit*, Halaman 445

2. Sifat melawan hukum materiil (*materieel wederrechtelijk*).

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan yang berlaku di masyarakat.¹³

Untuk menjatuhkan pidana, harus dipenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam suatu pasal. Salah satu unsur dalam suatu pasal adalah sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) baik secara eksplisit maupun implisit ada dalam suatu pasal. Meskipun adanya sifat melawan hukum yang eksplisit maupun implisit dalam suatu pasal masih dalam perdebatan, tetapi tidak dapat disangsikan lagi bahwa unsur ini merupakan unsur yang ada atau mutlak dalam suatu tindak pidana agar si pelaku atau si terdakwa dapat dilakukan penuntutan dan pembuktian di depan pengadilan.¹⁴

Adanya sifat melawan hukum yang dicantumkan dalam ketentuan perundang-undangan, hal ini disebabkan karena perbuatan yang tercantum sudah sedemikian wajar sifat melawan hukumnya, sehingga tidak perlu dicantumkan secara eksplisit, misalnya pada Pasal 338 KUHP tidak mengandung kata melawan hukum, namun setiap orang normal memandang bahwa menghilangkan nyawa orang lain adalah melawan hukum, bertentangan tidak saja dengan hukum, tetapi semua kaidah-kaidah sosial dan agama.

¹³ *Ibid*

¹⁴ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Cet-2, P.T. Raja Grafindo, Jakarta, Halaman 69.

Tidak semua perumusan tindak pidana dalam KUHP memuat rumusan melawan hukum. hal ini dapat dilihat antara lain, dalam pasal-pasal berikut ini:

1. Pasal 167 KUHP, yang berbunyi antara lain sebagai berikut:

“barangsiapa dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500.”

2. Pasal 333, yang berbunyi antara lain sebagai berikut:

“(1) barangsiapa dengan sengaja menahan (merampas kemerdekaan) orang atau dengan meneruskan tahanan itu dengan melawan hak dihukum penjara selama-lamanya delapan tahun.”

3. Pasal 406, yang berbunyi antara lain sebagai berikut:

“(1) barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi dipakai atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500. ”

3. Tidak Ada Alasan Pembena

1. Daya Paksa Absolute

Sathochid Kartanegara mendefinisikan daya paksa *Absolut* sebagai berikut: “Daya paksa *absolute* adalah paksaan yang pada umumnya dilakukan dengan kekuasaan tenaga manusia oleh orang lain.¹⁵

¹⁵ *Ibid*, Halaman 244.

Daya paksa (*overmacht*), telah diatur oleh pembentuk Undang-Undang di dalam pasal 48 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Tidaklah dapat dihukum barang siapa telah melakukan suatu perbuatan dibawah pengaruh dari suatu keadaan yang memaksa”

Daya paksa (*Overmacht*), dapat terjadi pada peristiwa-peristiwa berikut:

- a. Peristiwa-peristiwa di mana terdapat pemaksaan secara fisik;
- b. Peristiwa-peristiwa di mana terdapat pemaksaan secara psikis;
- c. Peristiwa-peristiwa dimana terdapat suatu keadaan yang biasanya disebut *Nothstand*, *Noodtoestand* atau sebagai *etat de necessite*, yaitu suatu keadaan di mana terdapat:
 - a. Suatu pertentangan antara kewajiban hukum yang satu dengan kewajiban hukum yang lain.
 - b. Suatu pertentangan antara suatu kewajiban hukum dengan suatu kepentingan hukum.
 - c. Suatu pertentangan antara kepentingan hukum yang satu dengan kepentingan hukum yang lain.¹⁶

2. Pembelaan Terpaksa

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) dirumuskan di dalam KUHP Pasal 49 Ayat 1, yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya, untuk mempertahankan dirinya atau orang lain,

¹⁶ P.A.F.Lamintang, *Op.Cit*, Halaman 428.

mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari serangan yang melawan hak atau mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.”

Para pakar pada umumnya, menetapkan syarat-syarat pokok pembelaan terpaksa yaitu:

1. Harus ada serangan

Menurut doktrin serangan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Serangan itu harus mengancam dan datang tiba-tiba;
- b. Serangan itu harus melawan hukum.

2. Terhadap serangan itu perlu diadakan pembelaan.

Menurut doktrin harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:

- Harus merupakan pembelaan terpaksa; (Dalam hal ini, tidak ada jalan lain yang memungkinkan untuk menghindarkan serangan itu).

3. Pembelaan itu dilakukan dengan serangan yang setimpal;

Hal ini dimaksudkan bahwa adanya keseimbangan kepentingan hukum yang dibela dengan kepentingan hukum yang dikorbankan.

4. Pembelaan harus dilakukan untuk membela diri sendiri

atau orang lain, peri kesopanan (kehormatan) diri atau orang lain, benda kepunyaan sendiri atau orang lain.

3. Menjalankan Ketentuan Undang-Undang

Pasal 50 KUHP menyatakan bahwa:

“barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan Perundang-undangan, tidak boleh dihukum.”

Kesalahan memiliki arti penting sebagai asas tidak tertulis dalam hukum positif Indonesia yang menyatakan “tidak pidana tanpa kesalahan”, yang artinya, untuk dapat dipidananya seseorang diharuskan adanya kesalahan yang melekat pada diri seorang pembuat kesalahan untuk dapat diminta pertanggungjawaban atasnya. Ilmu hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau *dolus* dan kealpaan atau culpa, yang diuraikan lebih jelas sebagai berikut:

1. Kesengajaan (*Dolus/Opzet*)

Menurut Criminal Wetboek Nederland tahun 1809 Pasal 11, sengaja (*Opzet*) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang.¹⁷ Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni :¹⁸

a. kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)

Corak kesengajaan ini adalah yang paling sederhana, yaitu perbuatan pelaku yang memang dikehendaki dan ia juga

¹⁷ Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Cet-2, Sinar Grafika, Jakarta, Halaman 226.

¹⁸ Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cet-7, Sinar Grafika, Jakarta, Halaman 8.

menghendaki atau membayangkan akibatnya yang dilarang. Kalau yang dikehendaki atau yang dibayangkan ini tidak ada, ia tidak akan melakukan berbuat.

- b. kesengajaan dengan insaf pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*).

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat tersebut pasti akan mengikuti perbuatan itu.

- c. kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Kesengajaan ini juga disebut “kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan” bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang undang.

2. Kealpaan (*Culpa*)

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang disebabkan kurangnya sikap hati-hati karena kurang melihat kedepan, kealpaan ini sendiri dipandang lebih ringan daripada kesengajaan.

Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni:

a. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld/culpa lata*)

Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, nyatanya timbul juga akibat tersebut.

b. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld/culpa levis*)

Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang atau diancam hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana, yakni:¹⁹

1. Unsur Obyektif

- Perbuatan orang
- Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
- Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “dimuka umum”.

2. Unsur Subyektif

- Orang yang mampu bertanggung jawab.
- Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

¹⁹ <http://badsblogdotcom.wordpress.com/hukum-2/> diakses pada tanggal 14 Oktober 2022 Pukul 15.00 WITA.

B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan

1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia pencabulan berasal dari kata cabul yang diartikan sebagai “tidak senonoh, melanggar adat dan susila, melanggar kesopanan, keji dan kotor”. Perbuatan cabul dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan.²⁰

Pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun yang dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya, mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya.²¹ Kasus pencabulan terhadap anak menjadi perhatian para pemerhati anak dan perempuan di semua negara termasuk di Indonesia, merajalelanya kasus semacam ini tidak lepas dari kecenderungan gejala sosial dari perkembangan teknologi informasi yang merusak tanpa batas umur dan kalangan luas²²

Bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan, yaitu:²³

²⁰ Tanti Yuniar, 2012, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Agung Media Mulia, Jakarta, Halaman 122.

²¹ Adami Chazawi, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Pt. Raja Grafindo, Jakarta, Halaman 80.

²² M. Aswan, Basri Oner, Siti Zubaidah, “Oncursus Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan : No.66/Pid.Sus/2019/Pn.Enr)”, *Clavia: Journal Of Law*, Vol. 20 Nomor 2 (Agustus 2022).

²³ Leden Marpaung, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta, Halaman 64

- 1) Exhibitionism yaitu sengaja memamerkan kelamin kepada orang lain
- 2) Voyeurism yaitu mencium seseorang dengan bernafsu
- 3) Fondling yaitu mengelus/meraba alat kelamin seseorang
- 4) Fellatio yaitu memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut

Pencabulan merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan. Adapun golongan dari perbuatan yang melanggar norma kesusilaan diantaranya perkosaan dan zina. Pengertian dari perkosaan secara umum yaitu jika seorang pria melakukan persetubuhan dengan wanita dengan persetujuan wanita tersebut tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai. Sanksi pidana dari perkosaan terdapat dalam Pasal 285 KUHP yaitu:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Selain perkosaan, zina juga merupakan golongan dari tindak pidana kesusilaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,²⁴ zina merupakan perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan) dan perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.

²⁴ Leden Marpaung, 2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, Halaman 42.

2. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Anak

Landasan yuridis mengenai tindak pidana pencabulan sendiri diatur dalam KUHP pada Bab XIV buku ke II, yaitu pada Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP, yang mengkategorikan pencabulan tersebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Sedangkan pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 290 ayat (2) dan (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1), dan Pasal 295 KUHP.

- Pasal 289 KUHP

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusak kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”

- Pasal 290 KUHP

1e. “Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya”

2e. “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup umur 15 tahun atau kalau tidak nyata berupa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat kawin”.

3e. “Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin”.

- Pasal 292 KUHP

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”

- Pasal 293 KUHP

“Barang siapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebihan-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”.

- Pasal 294 KUHP

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau bawahannya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun”.

- Pasal 295 KUHP

1e. “Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain”.

2e. “Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, barang siapa yang dengan sengaja, diluar hal-hal yang tersebut pada 1e., menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang dikerjakan oleh orang belum dewasa yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa ia ada belum dewasa”.

- Pasal 296 KUHP

“Barang siapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah)”.

Landasan yuridis mengenai tindak pidana pencabulan anak dalam

Pasal 82 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

serta Pasal 76E dan Pasal 82 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang juga diatur mengenai ketentuan pidana bagi seseorang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan lain-lain.

- Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

- Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

“Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

- Pasal 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3

(sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan Anak

Unsur-unsur tindak pidana pencabulan anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

- Pasal 290 ayat (2) dan (3) KUHP Kejahatan pada ayat 2, mempunyai unsur-unsur:
 - Unsur objektif
 - a. Perbuatannya : perbuatan cabul;
 - b. Objeknya : dengan seorang;
 - c. Yang :
 1. Umurnya belum 15 tahun, atau.
 2. Jika tidak jelas umurnya orang tersebut orang itu belum waktunya untuk dikawin.
 - Unsur subyektif
“Diketuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun”.

Perbuatan cabul selalu terkait dengan perbuatan tubuh atau bagian tubuh terutama pada bagian-bagian yang dapat merangsang nafsu sosial. Misalnya alat kelamin, buah dada, mulut dan sebagainya yang dipandang melanggar kesusilaan umum. Objek kejahatan yang menurut Pasal 290 ayat (2) KUHP dapat seorang laki-laki atau seorang perempuan.

Tindak pidana pencabulan dalam Pasal 290 ayat (3) KUHP, mempunyai unsur-unsur:

- Unsur objektif
 - a. Perbuatannya: membujuk;
 - b. Objeknya orang yang:
 - 1. Umurnya belum lima belas tahun; atau
 - 2. Jika umurnya tidak jelas belum waktunya untuk dikawin
 - c. Untuk:
 - 1. Melakukan perbuatan cabul
 - 2. Dilakukan perbuatan cabul; atau
 - 3. Bersetubuh diluar perkawinan;

- Unsur subjektif

“Yang diketahuinya umurnya belum lima belas tahun, atau jika tidak jelas, umur yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin”.

Membujuk (*verleiden*) adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya. Pada membujuk adalah menarik kehendak orang yang bersifat mengiming-imingi. Sifat mengiming-imingi lebih tepat, berhubung orang yang dibujuk adalah anak-anak yang secara psikis masih lugu atau polos yang lebih mudah dipengaruhi kehendaknya dari pada orang dewasa.

- Pasal 292 KUHP

- Unsur objektif
 - 1. Perbuatannya: perbuatan cabul;
 - 2. Pembuatannya: orang dewasa;

3. Objeknya: orang sesama jenis kelamin yang belum dewasa.

- Unsur subjektif

“Yang diketahuinya belum dewasa; atau yang seharusnya patut diduganya belum dewasa”.

Pasal ini melindungi orang yang belum dewasa dari orang yang dikenal sebagai “homoseks” dan “lesbian”. Dalam KBBI dimuat arti “homoseksual” dan “lesbian” dalam keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin sama (homoseksual), sedangkan “lesbian” adalah wanita yang ciri birahi kepada sesama jenisnya (wanita homoseks)²⁵

- Pasal 293 KUHP

- Unsur objektif

1. Perbuatannya: menggerakkan
2. Cara-caranya:
 - a. Memberi uang atau barang;
 - b. Menjanjikan memberi uang atau barang;
 - c. Menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan;
 - d. Penyesalan.
3. Objeknya : orang yang belum dewasa;
4. Yang baik tingkah lakunya
5. Untuk:
 - a. Melakukan perbuatan cabul;

²⁵ Theo Lamintang, 2009, *Delik-delik khusus Edisi 2 Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta, Halaman 153.

b. Dilakukan perbuatan cabul dengannya;

- Unsur subjektif

“Diketuinya atau selayaknya harus diduga tentang belum kedewasaannya”.

Perbuatan “menggerakkan” (bewegen) adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain ke arah kehendaknya sendiri, atau agar sama dengan kehendaknya sendiri. Jadi, objek yang dipengaruhi adalah kehendak atau kemauan orang lain.

Memberi uang atau barang adalah menyerahkan uang atau barang dengan maksud untuk dimiliki atau menjadikan miliknya. Setelah perbuatan dilakukan, maka uang atau barang yang diberikan akan menjadi milik orang lain yang diberi.

Menjanjikan memberi barang atau barang, ada persamaan dengan memberi uang atau barang dalam arti untuk dijadikan milik. Perbedaannya pada memberikan, setelah perbuatan dilakukan, uang dan atau barang telah beralih kekuasaannya pada orang yang diberi. Akan tetapi pada perbuatan menjanjikan setelah perbuatan dilakukan uang atau barang itu belum diserahkan dan akan diserahkan kemudian tidak pada saat janji diucapkan. Di dalam perbuatan menjanjikan harus dapat memberi kepercayaan yang terbentuk inilah yang menyebabkan orang itu yang in casu belum dewasa dengan sukarela melakukan perbuatan cabul terhadapnya.

Menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, maksudnya ialah daya pengaruh yang terpancar dari kewibawaan yang

timbul dan dimiliki oleh seseorang karena hubungan yang ada antara si pembuat dengan orang yang digerakkan (korban) dalam kehidupan masyarakat.

Penyesalan (*misleading*) adalah suatu perbuatan yang sengaja dilakukan untuk mengelabui atau mengelirukan anggapan, pengertian, pengetahuan, atau pendirian orang dengan segala sesuatu yang isinya tidak benar, sehingga orang lain itu menjadi salah atau keliru dalam berpendirian.

Pengertian baik tingkah lakunya (*onbesproken gedrag*) adalah yang bersangkutan menurut kenyataan di lingkungan masyarakat tempat ia selalu berinteraksi sosial, diketahui atau dikenal sebagai orang yang berkelakuan baik di bidang kesusilaan.

Arti “melakukan perbuatan cabul” yang berbuat cabul itu adalah korban yang belum dewasa tadi. Pada “memberikan dilakukan perbuatan cabul”, perbuatan ini dari pihak korban berupa perbuatan positif pihak yang berbuat cabul (aktif) adalah orang lain, maksudnya si pembuat yang menggerakkan. Akan tetapi, pihak ketiga pun melakukan perbuatan cabul menurut pengertian ini.

Ada dua bentuk unsur kesalahan dalam kejahatan Pasal 293 ini yaitu bentuk kesengajaan berupa diketahuinya tentang kedewasaan dan bentuk culpa berupa sepatutnya harus diduga tentang belum dewasanya orang yang digerakkannya untuk berbuat cabul tersebut.

- Pasal 294 ayat (1) dan ayat (2) butir ke-2 KUHP dan unsur Pasal 294 ayat (1) yaitu:

- Unsur objektif 1.

1. Perbuatannya: perbuatan cabul;
2. Objeknya dengan
 - a. Anaknya yang belum dewasa;
 - b. Anak tirinya yang belum dewasa;
 - c. Anak angkatnya yang belum dewasa;
 - d. Anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa; yang pemeliharaannya, pendidikan, atau penjagaannya diserahkan kepadanya;
 - e. Pembantunya yang belum dewasa; f. Bawahannya yang belum dewasa;

Menurut Pasal 294 ayat (1), terdapat hubungan antara si pembuat cabul dengan orang yang dicabuli. Hubungan ini ada dua macam, yakni:

1. Hubungan kekeluargaan dimana si pembuat memiliki kewajiban hukum untuk melindungi, menghidupi, memelihara, mendidiknya, dan hubungan ini dipandang mempermudah pelaksanaan kejahatan. Hubungan kekeluargaan ini, misalnya antara orang tua dengan anak kandungnya, anak angkatnya, anak tirinya yang belum dewasa.
2. Hubungan diluar kekeluargaan, tetapi di dalamnya tumbuh kewajiban hukum untuk memeliharanya, menghidupinya, ialah pada hubungan antara si pembuat dengan anak belum dewasa yang pengawasannya,

pendidikannya, pemeliharaannya diserahkan kepadanya, dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa.

Yang dimaksud anaknya ialah anak kandungnya. Anak tirinya adalah anak yang diperoleh dari perkawinan bekas istri atau bekas suaminya dengan suami atau istrinya terdahulu. Anak angkatnya adalah anak orang lain yang diangkat anak (diadopsi) oleh suatu keluarga menjadi anak angkat, dipelihara, dibesarkan, dididik, diperlakukan sama dengan anak kandung sendiri.

Anak yang pemeliharaannya, pendidikannya atau penjagaannya diserahkan padanya ialah karena hukum melahirkan adanya kewajiban hukum seperti itu, misalnya anak yatim piatu yang karena penetapan hakim diserahkan kepadanya sebagai walinya. Pembantunya ialah orang yang bekerja pada rumah tangganya, misalnya laki-laki disebut bujangnya. Sementara itu, yang dimaksud dengan bawahannya ialah bawahan dalam hubungan pekerjaan.

- Unsur Pasal 294 ayat (2) butir ke-2, yaitu sebagai berikut:
 1. Seorang pengurus; seorang dokter; seorang guru; seorang pengawas; seorang pesuruh;
 2. Dalam penjara; tempat pekerjaan Negara; tempat pendidikan; rumah piatu; di rumah sakit; di rumah sakit jiwa; di lembaga sosial;
 3. Perbuatannya: perbuatan cabul;
 4. Objeknya: dengan orang yang dimasukkan kedalamnya.

- Pasal 295 KUHP

Rumusan Pasal 295 ayat (1) butir ke-1 KUHP, memiliki

unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur objektif

1. Perbuatannya:

- a. Menyebabkan perbuatan cabul;
- b. Memudahkan perbuatan cabul.

2. Objek:

- a. Oleh anaknya yang belum dewasa;
- b. Oleh anak tirinya yang belum dewasa;
- c. Oleh anak angkatnya yang belum dewasa;
- d. Oleh anak dibawa pengawasannya yang belum dewasa;
- e. Oleh orang yang pemeliharaannya, pendidikannya, atau penjagaannya diserahkan kepadanya yang belum dewasa;
- f. Oleh pembantunya yang belum dewasa;
- g. Oleh bawahannya yang belum dewasa;

3. Dengan orang lain.

- Unsur subjektif

1. Dengan sengaja

“Perbuatan menyebabkan” ialah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan suatu akibat, akibat perbuatan cabul anak – anaknya dan lain-lain dengan orang lain. Dalam perbuatan ini mengandung makna

bahwa orang yang berbuat cabul dengan orang lain tersebut, semula tidak mempunyai kehendak berbuat cabul. Perbuatan si pembuatlah yang menimbulkan akibat dilakukannya perbuatan cabul

“perbuatan memudahkan perbuatan” adalah perbuatan dengan bentuk apapun yang sifatnya memberi kemudahan, yakni dengan cara menolong atau memperlancar di lakukannya perbuatan cabul oleh anaknya dan lain-lain.

Kejahatan menyebabkan atau mempermudah perbuatan cabul ini, unsur mengenai objek korbannya sama dengan kejahatan kesusilaan Pasal 294 ayat (1). Perbedaannya ialah bahwa si pembuatnya menurut Pasal 294 adalah orang yang melakukan perbuatan cabul itu sendiri, sedangkan anaknya, anak tirinya dan lain-lain adalah objek kejahatan atau berkualitas sebagai korban. Tetapi menurut Pasal 295 ayat (1) subjek hukum atau si pembuatnya adalah tidak melakukan perbuatan cabul, melainkan melakukan perbuatan menyebabkan atau mempermudah perbuatan cabul itu adalah orang lain in casu anaknya, anak angkatnya, dan lain-lain dengan orang lain.

Rumusan Pasal 295 ayat (1) butir ke-2 KUHP, memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur objektif
 1. Perbuatan:
 - a. Menyebabkan perbuatan cabul;
 - b. Memudahkan perbuatan cabul;
 2. Selain yang tersebut dalam butir satu di atas

3. Oleh yang belum dewasa

- Unsur subjektif

“Dengan sengaja; yang diketahuinya belum dewasa; yang sepatutnya harus diduga belum dewasa”.

Kejahatan kesusilaan dalam ayat (1) butir ke-2 Pasal 295 KUHP ini, unsur perbuatan materialnya sama dengan unsur perbuatan materil kejahatan dalam butir ke-1. Perbedaan yang mencolok ialah orang-orang yang yang dipermudah berbuat cabul adalah orang yang lain dari tujuh kualitas orang tersebut dalam butir ke-1. Perbedaan lainnya dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Unsur kesalahan dalam butir ke-2 ini ada tiga macam, yakni dengan sengaja; yang diketahuinya belum dewasa; dan yang sepatutnya harus diduganya belum dewasa. Sedangkan pada butir ke-1 hanya kesengajaan saja.
- b. Si pembuat pada butir ke-1 tidak perlu mengetahui atau sepatutnya harus menduga akan belum dewasa anaknya, anak angkatnya, dan lain-lain yang melakukan perbuatan cabul yang di permudah olehnya tersebut. Tetapi pada butir ke-2 pengetahuan atau sepatutnya harus menduganya tentang ke belum dewasanya itu menjadi suatu keharusan.

Unsur-unsur tindak pidana pencabulan anak menurut Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut.

- #### - Unsur objektif

a. Perbuatan:

1. Melakukan perbuatan cabul;
2. Membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

b. Cara-caranya

1. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;
2. Memaksa;
3. Melakukan tipu muslihat;
4. Serangkaian kebohongan; atau
5. Membujuk anak.

c. Objeknya: anak

- Unsur subjektif

“Dengan Sengaja”

Unsur-unsur tindak pidana pencabulan anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak

- 1) Perbuatannya: Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
- 2) Cara-caranya:
 - a) Kekerasan
 - b) ancaman kekerasan
 - c) memaksa
 - d) melakukan tipu muslihat

- e) melakukan serangkaian kebohongan
- f) membujuk anak

3) Objeknya: Anak

- Pasal 82 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak

1) Pembuatannya:

- a) Orang Tua
- b) Wali
- c) Pengasuh Anak
- d) Pendidik

tenaga kependidikan

C. Tinjauan Mengenai Anak

1. Pengertian Anak

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.²⁶

Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka

²⁶ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Halaman 8.

ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.²⁷

Pemalsuan berasal dari kata palsu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “palsu” yang berarti “tidak sah”, “tiruan”, “tidak jujur”.

Selanjutnya dokumen menurut pandangan penulis adalah kertas yang berisikan berbagai tulisan yang dibuat dengan tangan maupun diketik dengan mesin kemudian tulisan tersebut mengandung makna atau tujuan tertentu.

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuat undang-undang (Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah) memiliki politik hukum yang responsif terhadap perlindungan anak. Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara ini. Melalui UU No. 35 tahun 2014 tersebut, jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak.

Children are the living messages we send to a time we will not see (anak adalah pesan hidup yang kita kirim untuk masa yang tidak kita lihat), begitulah John W Whitehead dalam Lenny N. Rosalin

²⁷ *Ibid*, Halaman 8

menggambarkan pentingnya anak sebagai generasi penerus sekaligus aset terbesar untuk masa depan. Dalam pandangan yang visioner, anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang, serta merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri dan sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan di masa datang.

Apabila kita melihat definisi anak sebagaimana diungkapkan di atas, kita dapat bernafas lega karena dipahami secara komprehensif. Namun, untuk menentukan batas usia dalam hal definisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak mengingat beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa undang-undang, misalnya:²⁸

- 1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
- 2) UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.
- 3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara nakal telah

²⁸ M.Nasir Djamil, *Op. Cit*, Halaman 9.

berusia delapan tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.

- 4) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.
- 5) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Cipta Kerja membolehkan usia bekerja 15 tahun.
- 6) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berbagai macam definisi tersebut, menunjukkan adanya disharmonisasi perundang-undangan yang ada. Sehingga, pada praktiknya di lapangan, akan banyak kendala yang terjadi akibat dari perbedaan tersebut

Sementara itu, mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak (*convention on the Right of the Child*), maka definisi anak: “Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”. Untuk itu, UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hadi Supeno mengungkapkan bahwa semestinya setelah lahir UU Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainnya tentang

definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak.²⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 angka 1 bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah sistem mengenai proses penyelesaian perkara” anak yang berhadapan dengan hukum”, terdiri atas :

- 1) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3)
- 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4)
- 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5).³⁰

²⁹ *Ibid*, Halaman 10.

³⁰ Wiyono.R, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,, Halaman16

2. Hak-Hak Anak

Perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua dalam bidang kehidupan agama, pendidikan, kesehatan dan sosial. Hal ini sangat beralasan Karena anak merupakan bagian dari berbagai aspek kehidupan yang wajib untuk dilindungi serta kehidupan anak tidak berbeda dengan kehidupan orang dewasa.³¹

Anak sebagai golongan rentan memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya. Sebagaimana diketahui manusia adalah pendukung hak sejak lahir, dan diantara hak tersebut terdapat hak yang bersifat mutlak sehingga perlu dilindungi oleh setiap orang. Hak yang demikian itu tidak terkecuali juga dimiliki oleh anak, namun anak memiliki hak-hak khusus yang ditimbulkan oleh kebutuhan-kebutuhan khusus akibat keterbatasan kemampuan sebagai anak. Keterbatasan itu yang kemudian menyadarkan dunia bahwa perlindungan terhadap hak anak mutlak diperlukan untuk menciptakan masa depan kemanusiaan yang lebih baik³².

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban

³¹ Muhammad Fachri Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 4 Nomor 1 (September 2018).

³² Solehuddin, *Op. Cit.*, Halaman 5.

bangsa ini. Berkaitan dengan perlakuan terhadap anak tersebut, maka penting bagi kita mengetahui hak-hak anak dan kewajiban anak. Terlebih dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukan sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. Orang dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak.³³

Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.

Sementara itu, hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, antara lain:³⁴

- 1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;

³³ M.Nasir Djamil, *Op. Cit.*, Halaman 12.

³⁴ *Ibid*, Halaman16.

- 3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
- 4) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tua sendiri; 5)
- 5) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- 6)
- 6) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- 7) Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;
- 8) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- 9) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

- 10) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- 11) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya; 12)
- 12) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- 13) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan.
- 14) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- 15) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;

- 16) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
- 17) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;
- 18) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan; dan
- 19) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

3. Anak Sebagai Korban Pencabulan

Usaha perlindungan yang diberikan Kitab Undang-undang Hukum Pidana kepada anak dalam hal perbuatan kesusilaan terhadap anak, yang meliputi:

- a. Melarang orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang belum dewasa yang terkandung dalam Pasal 287 KUHP yang pada dasarnya melarang orang bersetubuh dengan perempuan yang belum genap berusia lima belas tahun meskipun persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka diantara mereka.

- b. Melarang orang berbuat cabul kepada anak yang terkandung dalam Pasal 290 KUHP yang pada dasarnya melarang seseorang melakukan atau membiarkan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa (belum genap berusia lima belas tahun) atau belum pantas dikawin baik laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.
- c. Melarang orang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya sendiri atau anak asuhnya atau anak angkat atau orang yang belum dewasa atau anak yang berada di bawah pengawasannya, demikian juga perbuatan yang dilakuakn oleh pejabat, pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas, atau pesuruh dipenjara dan sebagainya yang mempunyai jabatan yang strategis di pemerintahan atau instansi yang terkandung dalam Pasal 294 KUHP.

Sedangkan usaha perlindungan terhadap anak dari perbuatan kesusilaan tersebut yang diberikan di dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut:

- a. Melarang orang melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan yang terkandung di dalam Pasal 81 ayat (1). Melarang orang melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak dengan cara apapun misalnya, membujuk, merayu, menipu, menipu serta mengiming-imingi anak untuk diajak bersetubuh yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2)

- b. Melarang orang melakukan perbuatan cabul dengan anak dengan cara apapun misalnya dengan cara kekerasan, membujuk, mampu dan sebagainya dengan maksud agar anak dapat dilakukan pencabulan yang diatur dalam Pasal 82.³⁵

Pelaku pencabulan terhadap anak-anak di bawah umur yang dapat juga disebut dengan child molester, dapat digolongkan ke dalam lima kategori yaitu:

- a. *Immature*: para pelaku melakukan pencabulan disebabkan oleh ketidakmampuan mengidentifikasi diri mereka dengan peran seksual sebagai orang dewasa.
- b. *Frustrated*: para pelaku melakukan kejahatannya (pencabulan) sebagai reaksi melawan frustrasi seksual yang sifatnya emosional terhadap orang dewasa. Sering terjadi mereka beralih kepada anak-anak mereka sendiri (incest) ketika merasa tidak seimbang dengan istrinya.
- c. *Sociopathic*: para pelaku pencabulan yang melakukan perbuatannya dengan orang yang sama sekali asing baginya, suatu tindakan yang keluar dari kecenderungan agresif yang terkadang muncul.
- d. *Pathological*: para pelaku pencabulan yang tidak mampu mengontrol dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah mental, kelemahan organ tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (premature senile deterioration).
- e. *Miscellaneous*: yang tidak termasuk semua kategori tersebut di atas.

³⁵ <http://adtyaemby.blogspot.co.id/2012/06/tindak-pidana-pencabulan-terhadap-anak.html>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2022 pukul 22.27 Wita

D. Penyertaan Dalam Tindak Pidana³⁶

Setiap tindak pidana yang selalu terlihat lebih daripada seorang yang berarti terdapat orang-orang lain yang turut serta dalam pelaksanaan tindak pidana diluar diri si pelaku. Tiap-tiap peserta mengambil atau member sumbangannya dalam bentuk perbuatan kepada peserta lain sehingga tindak pidana tersebut terlaksana. Dalam hal ini secara logis pertanggungjawabannya pun harus dibagi di antara peserta, dengan perkataan lain tiaptiap peserta harus juga turut dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, berhubung tanpa perbuatannya, tidak mungkin tindak pidana tersebut dapat diselesaikan.

Penyertaan menurut KUHP diatur pada pasal 55 dan pasal 56. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penyertaan dalam suatu tindak pidana terdapat apabila dalam suatu tindak pidana atau tindak pidana tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang. Hubungan antar peserta dalam penyelesaian tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam yaitu:

1. Pelaku (*Pleger*)

Pelaku adalah yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang bertanggung jawab atas kejahatannya.

2. Orang Yang Menyuruh melakukan (*Doenpleger*)

Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian, ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus ministra/ auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/ auctor intellectualis*).

³⁶ Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman 2013.

Unsur-unsur pada Doenpleger adalah:

- a. Alat yang dipakai adalah manusia.
- b. Alat yang dipakai terbuat.
- c. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan hal-hal yang menyebabkan alat tidak dapat dipertanggung jawabkan adalah:

- a. Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (pasal 44).
- b. Bila ia berbuat karena daya paksa (Pasal 48).
- c. Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2)).
- d. Bila ia sesat (keliru) mengenai satu unsur delik.
- e. Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan.

3. Orang yang Turut Serta (*Medepleger*)

Medepleger menurut MvT dalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.

Turut mengerjakan sesuatu yaitu:

- a. Mereka memenuhi semua rumusan delik.
- b. Salah satu memenuhi semua rumusan delik.
- c. Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik.

Syarat-syarat adanya medepleger, antara lain:

- a. Adanya kerjasama secara sengaja untuk bekerjasama dan ditunjukkan kepada hal yang dilarang undang-undang,
- b. Ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

Adapun yang dimaksud kerja sama secara sadar ialah:

- a. Adanya pengertian antara peserta atas suatu perbuatan yang dilakukan.
- b. Untuk bekerja sama.
- c. Ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang.

4. Penganjur (*Uitlokker*)

Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan (Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP).

5. Pembantuan (*Medeplichtige*)

Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 56 KUHP, pembantuan ada dua jenis:

- a. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan
- b. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara member kesempatan, sarana atau keterangan. Ini mirip dengan penganjuran (*uitlokker*), perbedaannya pada niat/kehendak. Pada

pembantuan kehendak jahat pembuat materiil sudah ada sejak semula/tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materiil ditimbulkan oleh si penganjur.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur”**, dengan ini penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Pangkep lebih tepatnya di Kabupaten Pangkep. Adapun alasan penulis memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian dikarenakan kasus pencabulan mengenai putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN.Pkj terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pangkep dan kasus ini diadili di Pengadilan Negeri Pangkep dan juga dapat memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum.³⁷

Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto*

³⁷ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Halaman 52.

dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian yaitu:³⁸

1. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku;
2. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak. Penggunaan kedua tahapan tersebut membutuhkan data sekunder dan data primer.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber data yang digunakan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder, yakni studi dokumen atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi:³⁹

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum pidana.

³⁸ *Ibid*

³⁹ NomensenSinamo, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, PT Bumi Imtitama Sejahtera, Jakarta, Halaman 86.

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.;

b. Bahan Hukum Sekunder

Definisi bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam, yang terdiri atas:

- 1) Penjelasan atas peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer;
- 2) Buku-buku literatur atau bacaan yang berkaitan dengan topik penulisan;
- 3) Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penulisan;
- 4) Pendapat ahli yang berkompeten dengan peneliti;
- 5) Artikel atau tulisan para ahli;
- 6) Sarana elektronika yang membahas permasalahan

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah.⁴⁰

⁴⁰ Ridwan, 2004, *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*, Alfabeta, Bandung, Halaman 137.

Dalam Penelitian ini penulis melakukan teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dan tatap muka dengan para informan sesuai dengan dengan kebutuhan dalam penelitian ini, yaitu para informan yang berada di Pengadilan Negeri Pangkep.
2. Studi dokumen atau bahan pustaka, yaitu pengumpulan data berdasar dokumen serta laporan tertulis lainnya (data sekunder) yang memiliki hubungan pada penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif,⁴¹ yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Hasil analisis tersebut dipaparkan secara deskriptif,⁴² yaitu cara menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif yang nantinya akan diperoleh arti dan kesimpulan untuk menjawab permasalahan.

⁴¹ Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit.*, Halaman 50.

⁴² *Ibid* Halaman 51.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Aturan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN.Pkj.

Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupa mencari dan membuktikan kebenaran harus berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta memegang teguh surat dakwaan yang dirumuskan oleh jaksa penuntut umum (JPU). Apabila surat dakwaan tersebut terdapat kekurangan atau kekeliruan, maka hakim akan sulit untuk mempertimbangkan dan menilai serta menerapkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.

Untuk membuktikan tepat atau tidaknya penerapan hukum pidana materil oleh hakim, terlebih dahulu membahas tentang posisi kasus perkara yang Penulis teliti yaitu Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN.Pkj, yaitu sebagai berikut:

1. Posisi Kasus

ABD. RAHMAN RAUF BIN RAUF pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022, sekitar pukul 17:00 WITA, yang bertempat di rumah kosong di jalan Pangkep perbuatan terdakwa Melakukan pencabulan terhadap si intan (nama samaran) dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika anak korban sedang membeli permen dirumah Per. HADA, kemudian setelah anak korban membeli permen, anak korban menuju rumah Per. ibu KIA,

kemudian Terdakwa memanggil anak korban yang sudah lebih dulu berada di rumah kosong tersebut, dan pada saat anak korban menghampiri Terdakwa kemudian anak korban bertanya kepada terdakwa ada apa dan Terdakwa mengatakan setelah magrib akan memberi anak korban uang sejumlah Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa menggendong anak korban masuk kedalam rumah kosong tersebut kemudian Terdakwa mendudukan anak korban di kursi lalu Terdakwa memasukan tangan kanannya ke dalam celana dalam anak korban dan menusuk kelamin anak korban menggunakan jari telunjuk dengan berulang kali dan menyuruh anak korban untuk membuka celananya, namun anak korban tidak mau. Kemudian Terdakwa mencium bibir anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian terdakwa meraba dada dan memeras payudara anak korban menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga anak korban merasakan kesakitan, lalu anak korban mengatakan mau pulang karena mau buang air, lalu Terdakwa melepaskan anak korban kemudian anak korban berlari pulang menuju kerumah dan masuk kedalam kamar.

2. Dakwaan Umum (JPU) Jaksa Penuntut Umum

Bahwa Terdakwa ABD. RAHMAN RAUF BIN RAUF diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang berbentuk tunggal berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 21 April 2022 NOMOR: REG. PERKARA PDM04/Pangkep/Eku.2/04/2022, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa ABD. RAHMAN RAUF BIN RAUF, pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 17.00 wita bertempat di rumah kosong Kab. Pangkep, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene yang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak Pidana “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan/membiarkan perbuatan cabul”, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa benar yaitu awalnya anak korban sedang membeli permen di rumah Sdri. HADA kemudian anak korban pulang menuju rumah Sdri Ibu Kia, selanjutnya terdakwa memanggil anak korban lalu anak korban datang mendekati kepada terdakwa lalu bertanya “APA OM” terdakwa menjawab “SINIMKO DULU, KUKASIKANKO UANG Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) SEBENTAR KALAU SUDAH MAGRIB”, kemudian terdakwa menggendong anak korban masuk kedalam rumah kosong tersebut lalu terdakwa menggendong anak korban ke kursi selanjutnya terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana dalam anak korban dan menusuk kelamin anak korban menggunakan jari telunjuk dengan berulang-ulang kali dan mengatakan “BUKAKI CELANAMU” kemudian anak korban menjawab “TIDAK MAUJA” lalu terdakwa mencium bibir anak

korban sebanyak 3(tiga) kali, kemudian terdakwa merabah dada dan memeras payudara anak korban menggunakan tangan kiri terdakwa, lalu anak korban mengatakan “MAUKA PULANG OM, MAUKA BUANG AIR” kemudian terdakwa melepaskan anak korban.

- Selanjutnya anak korban berlari menuju ke rumahnya, dan merasakan kesakitan pada bagian alat kelaminnya anak korban lalu anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada ibu anak korban yakni saksi OPAL HASIM Binti MARUHASIM bahwa anak korban telah dicabuli oleh terdakwa mendengar hal tersebut saksi OPAL langsung mengecek kelamin anak korban karena pada saat itu anak korban selalu menangis mengingat perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa selanjutnya saksi Opal menceritakan hal tersebut kepada suaminya yakni saksi MUH.AKBAR KAIDANG Bin KAIDANG selanjutnya saksi MUH.AKBAR langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pangkep.
- Atas perbuatan terdakwa anak korban mengalami trauma dan selalu berdiam diri.
- Berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang, Nomor :Ver 004/RSU/VER/5.5/III/2022, yang ditanda tangani oleh Dr. Ayu Angelina, Sp, OG (Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan Rumah Sakit Umum Kab. Pangkep) dengan Hasil pemeriksaan:

- a. Alat kelamin: Alat kelaminan dalam batas normal, tidak tampak kemerahan, perdarahan dan keputihan.
- b. Diagnosis kerja (Kesimpulan) : Alat Kelamin luar dalam batas normal, tidak tampak kemerahan, perdarahan dan keputihan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) dan (2) Jo 76 CUndang-Undang R.I No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

3. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan Penuntut Umum dalam perkara dengan Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN.Pkj pada pokoknya meminta agar majelis hakim Pengadilan Negeri Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ABD. RAHMAN RAUF BIN RAUF, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana perbuatan "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul", sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 76 C UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa ABD. RAHMAN RAUF BIN RAUF dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun

dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dan denda Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subs 4 (empat) Bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- a. 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna ungu mempunyai gambar boneka kelinci.
- b. 1 (satu) lembar celana panjang berwarna kuning bercorak warna ungu.
- c. 1 lembar celana dalam berwarna hijau stabilo mempunyai tulisan "Love" di lingkaran pinggang dan gambar boneka barbie di bagian depan.

Dikembalikan kepada anak korban melalui orang tua anak korban.

4. Menetapkan Terdakwa ABD. RAHMAN RAUF BIN RAUF untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

4. Amar Putusan

Dalam perkara Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN.Pkj Majelis Hakim memutuskan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul”, sebagaimana dalam Dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar baju lengan warna ungu mempunyai gambar boneka kelinci.
 - 1 (satu) lembar celana panjang berwarna kuning bercorak warna ungu.
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hijau stabilo mempunyai tulisan “Love” di lingkaranDikembalikan kepada anak korban melalui orang tua anak korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

5. Analisis penulis

1. Analisis Dakwaan

Dakwaan yang penulis bahas dalam skripsi ini yaitu tentang perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa Abd. Rahman Rauf Bin Rauf (59 Tahun) terhadap korban intan (nama samaran). Ketentuan pidana mengenai perbuatan cabul terhadap anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain dalam KUHP yaitu Pasal 290 ayat (2) dan (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1), dan Pasal 295 serta dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal 82 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 76 C dan Pasal 82 ayat (1) dan (2), Perpu RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 82 dan 82A.

Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan tunggal untuk menjerat terdakwa yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 76 C UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

- “Pasal 82: (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan,

maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

“Pasal 76 C: Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.”

Dalam hal ini menurut penulis seharusnya dari dakwaan dapat diungkap juga yaitu seperti niat terdakwa. berdasarkan posisi kasus di atas dapat di pahami atau diketahui bahwa terdakwa sebenarnya niat menyetubuhi korban. Hal tersebut dapat diketahui terdakwa berulang kali memasukkan jari telunjuknya ke kelamin si korban. Dan juga penulis sependapat dengan dakwaan penuntut umum terkait dengan dakwaan terhadap terdakwa terkait perbuatan cabul yang terdakwa lakukan terhadap seorang anak.

2. Analisis Tuntutan

Mengajukan pidana kepada terdakwa Jaksa penuntut umum menjatuhkan tuntutan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa ABD. RAHMAN RAUF BIN RAUF dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dan denda Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subs 4 (empat) Bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.

Dalam hal ini penulis kurang sependapat dalam hal tuntutan yang diberikan oleh Jaksa penuntut umum, dimana terdakwa telah melakukan perbuatan cabul tersebut kepada seorang anak yang seharusnya memiliki masa depan yang cerah dan memiliki masa

depan yang panjang di rusak dan dinodai oleh seorang terdakwa yang memiliki latar belakang sebagai seorang ayah yang pasti memiliki seorang anak dengan teganya terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut. Sehingga menurut penulis seharusnya tuntutan yang dijatuhkann yaitu hukuman maksimal dari Pasal 82 ayat (1) dan (2) No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu 15 (lima belas)

3. Analisis Putusan

Upaya pembuktian seperti dalam studi kasus perkara Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN.Pkj didasarkan pada ketentuan Pasal 184 KUHAP, yang menjelaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Adapun alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP adalah sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

Dalam kasus ini Majelis Hakim yang memutus perkara telah berpindah tugas baik ketua Majelis maupun Hakim anggota maka wawancara interaktif dilakukan dengan Ibu Novalista Ratna

Hakim, S.H.,M.H selaku hakim yang menangani kasus tersebut di Pengadilan Negeri Pangkajene beliau mengatakan bahwa:

“Dalam kasus ini diterapkan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 76 C UU RL No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU.No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berdasarkan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Kemudian dalam kasus ini alat bukti yang digunakan adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta beberapa barang bukti. Kesesuaian antara masing-masing alat bukti dan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk memperoleh keyakinan dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri terdakwa menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana.”⁴³

Kemudian dalam perkara ini mengenai sah tidaknya anak untuk memberikan keterangan tanpa sumpah dalam pengadilan mengingat situasi pada saat terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak hanya terdakwa dan korban dalam rumah kosong, maka haruslah merujuk kepada Pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:

“yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah:

- a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali”

Serta memperhatikan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

“anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan

⁴³ Hasil wawancara pada tanggal 5 Januari 2023, Pukul 11.00 WITA

guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.”

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di depan persidangan menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban, dimana korban masih berusia 8 (delapan) tahun yang lahir pada tanggal 1 Juni 2013, berdasarkan hal tersebut maka dengan demikian korban dikualifikasikan sebagai anak yang harus mendapatkan jaminan dan perlindungan atas hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Bahwa perbuatan terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 17.00 wita bertempat di rumah kosong Kabupaten Pangkep lalu anak korban sedang membeli permen di rumah Sdri. Hada kemudian anak korban pulang menuju rumah Sdri Ibu Kia, selanjutnya terdakwa memanggil anak korban lalu anak korban datang mendekat kepada terdakwa, kemudian terdakwa menggendong anak korban masuk kedalam rumah kosong tersebut lalu terdakwa menggendong anak korban ke kursi selanjutnya terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana dalam anak korban dan menusuk kelamin anak korban menggunakan jari telunjuk dengan berulang-ulang kali.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kesusilaan, secara umum perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan cabul, terdakwa yang telah dewasa seharusnya melindungi anak yang masih di bawah umur. Bahwa berdasarkan bukti di atas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Bahwa dari uraian-uraian yang telah kami kemukakan dalam analisa hukum di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 82 ayat (1) dan (2) Jo 76E Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian unsur ke-2 ini telah terbukti.

Dalam hal ini hakim menjatuhkan putusan penulis juga kurang sependapat masih terdapat kekurangan-kekurangan, seperti halnya menjatuhkan putusan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, hukuman ini tidak sebanding dengan apa yang dialami korban yang masa depannya mengalami ancaman, mentalnya yang goncang dengan terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa, dan juga rasa malu yang ditanggung oleh korban dan keluarganya atas peristiwa ini.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN.Pkj.

Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim untuk menetapkan status seseorang terdakwa dalam persidangan. Pengambilan keputusan itu tentunya memerlukan pertimbangan-pertimbangan, baik itu pertimbangan yuridis maupun pertimbangan sosiologis. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai maka harus mengambil keputusan yang sesuai. Untuk itu sebelum menjatuhkan sanksi pidana, hakim melakukan tindakan untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada (fakta persidangan) dan di sertai keyakinannya setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana kepada terdakwa.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene yang memeriksa dan mengadili terdakwa dalam perkara ini setelah mendengarkan keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti di persidangan dan visum et repertum, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022, sekitar pukul 17.00 wita, yang bertempat di rumah kosong di jalan Pangkep, tepatnya di rumah kosong milik adik kandung Terdakwa yang bernama Adek

Terdakwa yang sudah meninggal dunia, Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban;

- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa sedang membersihkan sisa pasca banjir lalu anak korban bertanya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memanggil anak korban dan membujuk anak korban akan memberikan uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menggendong anak korban ke atas kursi sambil terdakwa memegang kelamin anak korban dengan cara tangan kiri Terdakwa memegang bagian kelamin anak korban dan tangan kanan Terdakwa memeluk badan anak korban, dan setelah anak korban duduk di kursi di dalam rumah tersebut Terdakwa kemudian memasukkan tangan kanannya ke dalam celana anak korban lalu memasukkan telunjuk tangan kanannya kedalam vagina milik anak korban kemudian tangan kiri Terdakwa meremas payudara anak korban sambil mencium pipi kiri dan kanan anak korban, dan mencium bibir anak korban, berulang-ulang kali dan Terdakwa menyuruh anak korban membuka celananya namun anak korban tidak mau sehingga pada saat merasa kesakitan anak korban mengatakan kepada Terdakwa ingin buang air kecil lalu Terdakwa menghentikan perbuatannya dan melepaskan anak korban sehingga anak korban pulang kerumahnya ;
- Bahwa benar Terdakwa menggerakkan telunjuknya selama + 40 detik,
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa anak korban merasakan sakit pada alat kelaminnya;

- Bahwa benar selain itu kejadian yang menimpa anak korban menyebabkan psikis dan mental anak saksi menjadi terganggu, yang mana anak saksi menjadi lebih pendiam dan seperti trauma serta lebih suka menyendiri dirumah dan jarang main dengan teman-temannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan dari sisi yuridisnya, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur unsur-pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) dan (2) Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Yang Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut;

1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini yaitu adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang sehat jasmani, rohani dan akal pikirannya sehingga mampu mengetahui dan menginsyafi segala perbuatannya termasuk akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama Terdakwa, sebagai Terdakwa dan setelah dinyatakan identitasnya di persidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula dibenarkan oleh Terdakwa; Menimbang, bahwa dalam Persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan keterangan serta pendapat dengan baik, sehingga membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan orang yang

mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya secara hukum pidana sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, unsur barang siapa dipandang telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

2. Unsur Yang Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang bahwa unsur ini mengatur sekaligus beberapa bentuk perbuatan yang dapat tersusun secara alternatif maupun secara kumulatif, yaitu kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan suatu tujuan perbuatan pencabulan terhadap anak sedangkan makna perbuatan cabul sendiri adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan (*Opzet*)” adalah suatu kehendak yang diarahkan pada

terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan perundang-undangan dan berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang bahwa, apabila pengertian/definisi tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan khususnya keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta hasil Visum Et Repertum, Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana melakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur, yang mana berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022, sekitar pukul 17.00 wita, yang bertempat di rumah kosong di jalan Pangkep, tepatnya di rumah kosong milik adik kandung Terdakwa yang bernama Adek Terdakwa yang sudah meninggal dunia. Kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa sedang membersihkan sisa pasca banjir lalu anak korban bertanya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memanggil anak korban dan membujuk anak korban akan memberikan uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menggendong anak korban ke atas kursi sambil Terdakwa memegang kelamin anak korban dengan cara tangan kiri Terdakwa memegang bagian kelamin anak

korban dan tangan kanan Terdakwa memeluk badan anak korban, dan setelah anak korban duduk di kursi di dalam rumah kosong tersebut

Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka sudah patutlah jika menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Dan (2) Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan sebagaimana berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan

ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa di tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta ternyata pula tidak terdapat alasan untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna ungu mempunyai gambar boneka kelinci, 1 (satu) lembar celana panjang berwarna kuning bercorak warna ungu dan 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hijau stabilo mempunyai tulisan “Love” di lingkaran pinggang dan gambar boneka barbie di bagian depan, yang mana barang bukti tersebut merupakan milik anak korban, maka sudah sepatutnya jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak korban melalui orang tua anak korban ;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (deterrent effect), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari

pidana (the moral or social-pedagogical influence of punishment) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut

Keadaan Yang Memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan khususnya kejiwaan anak korban;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan stigma negatif anak korban dan juga keluarganya;

Keadaan Yang Meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa lanjut usia;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, khususnya penjatuhan pidana terhadap pelaku lainnya yang juga telah dijatuhi pidana penjara, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan hukuman

penjara yang telah dibacakan Penuntut Umum. Mengingat Terdakwa sudah lanjut usia, sehingga meskipun Terdakwa telah melakukan kesalahan, namun patutlah kita memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya. Terlebih lagi Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya, sehingga terasa tidak adil jika menempatkan Terdakwa dalam waktu yang lama di dalam penjara. Pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam keputusan ini dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah “tepat dan adil” kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa ABD. RAHMAN RAUF BIN RAUF dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan.

Dalam hal ini hakim menjatuhkan putusan, penulis juga kurang sependapat masih terdapat kekurangan-kekurangan, seperti halnya menjatuhkan putusan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, hukuman ini tidak sebanding dengan apa yang dialami korban yang masa depannya mengalami ancaman, mentalnya yang goncang dengan terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa, dan juga rasa malu yang ditanggung oleh korban dan keluarganya.

BOSOWA



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan hukum pidana materiil dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN.Pkj oleh Majelis Hakim yang menerapkan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 76 C UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena korbannya Anak dan dasar pemberlakuannya adalah asas *lex specialis*.
2. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN.Pkj belum sesuai karena hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa masih terdapat kekurangan-kekurangan yang tidak sesuai dengan perbuatannya sehingga dapat merusak mental dan sosiologis Anak.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis yang berhubungan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Penulis berharap para hakim lebih jeli dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, ini berkaitan dengan nilai keadilan suatu putusan bagi semua pihak dan efek jerah putusan tersebut.
2. Penulis berharap orang tua lebih memberikan perhatian dan pemahaman terhadap anak supaya anak tidak terjebak apalagi menjadi korban tindak pidana pencabulan yang merusak masa depan, Penulis berharap para

hakim lebih jeli dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, ini berkaitan dengan nilai keadilan suatu putusan bagi semua pihak dan efek jerah putusan tersebut.

3. Penulis berharap orang tua lebih memberikan perhatian dan pemahaman terhadap anak supaya anak tidak terjebak apalagi menjadi korban tindak pidana pencabulan yang merusak masa



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1*, PT. Citra AdityaBakti, Bandung.

Adami Chazawi, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Pt. Raja Grafindo, Jakarta.

-----, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta.

-----, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Edisi 1 Cet. 4*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta.

C.S.T. Kansil, 2008, *Pengantar Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lamintang, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Leden Marpaung, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

-----, 2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.

-----, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Cet-7*, Sinar Grafika, Jakarta.

M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung.

Nomensen Sinamo, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, PT Bumi Imtitama Sejahtera, Jakarta.

P.A.F., Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cet-4*, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.

Ridwan, 2004, *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*, Alfabeta, Bandung.

Tanti Yuniar, 2012, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Agung Media Mulia, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Cet-2, P.T. Raja Grafindo, Jakarta.

-----, 2013, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.

Theo Lamintang, 2009, *Delik-delik khusus Edisi 2 Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2010, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Indonesia*, Cet-3, Refka Aditama, Bandung.

Wiyono.R, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Cet-2, Sinar Grafika, Jakarta.

Website:

<http://adtyaemby.blogspot.co.id/2012/06/tindak-pidana-pencabulan-terhadap-anak.html>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2022 pukul 22.27 WITA.

<http://badsblogdotcom.wordpress.com/hukum-2/> diakses pada tanggal 14 Oktober 2022 Pukul 15.00 WITA

Undang-Undang:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Jurnal:

Alimuddin, M. A., Oner, B., & Zubaidah,S.(2022).CONCURSUS DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK: STUDI KASUS PUTUSAN: NO.66/Pid.Sus/2019/PN.Enr.Clavia,20(2),206-215.

Muhammad Fachri Said,“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 4 Nomor 1 (September 2018).

LAMPIRAN







PENGADILAN NEGERI PANGKAJENE

Jl. Sultan Hasanuddin No. 38, Pangkajene Kepulauan 90611
Telp. (0410) 21221-21224 Fax. 21224
Website : <https://www.pn-pangkajene.go.id/> Email : pn.pangkajene@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN**Nomor : W22.U14/ 50² /XII/2022/PN. Pangkajene**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SUFRI KAMUS, S.H.**
NIP : 19650214198503 1 002
Jabatan : Plt. Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene

Dengan ini menerangkan bahwa nama yang tersebut di bawah ini :

Nama : **Nirmala**
Stambuk : 4519060045
Fakultas/Program Studi : Hukum Pidana

Berdasarkan surat izin penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Bosowa No. B. 787/FH/Unibos/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022, bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian dan pengambilan data di Pengadilan Negeri Pangkajene guna penyusunan skripsi yang berjudul **"Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN.Pkj)"**.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene, 27 Desember 2022
PENGADILAN NEGERI PANGKAJENE
Plt. PANITERA



SUFRI KAMUS, S.H.
NIP. 19650214198503 1 002